



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar eksekutif ini menyajikan gambaran umum mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, serta outcome program yang telah ditetapkan.

Secara umum, Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang ditetapkan, yang ditunjukkan dengan tingginya capaian pada indikator fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain terkait dengan dinamika kegiatan DPRD yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta adanya ketergantungan pada kebijakan dan agenda eksternal. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian pada beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan dukungan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Selain itu, dilakukan juga evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

Ke depan, langkah antisipatif yang akan dilakukan meliputi peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja organisasi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat semakin meningkat dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Terhadap capaian kinerja tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kota Salatiga ke depan, antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat dinamis, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga memerlukan fleksibilitas dan kesiapan fasilitasi yang optimal dari Sekretariat DPRD;
2. Belum optimalnya capaian pada beberapa indikator, khususnya pada fungsi pengawasan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti jadwal kegiatan DPRD, koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Kebutuhan peningkatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi program serta kegiatan agar pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran;
4. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD yang semakin tinggi, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan kami, LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga secara berkelanjutan.



SEKRETARIS DPRD

KOTA SALATIGA

Sri Satuti
Dra. SRI SATUTI, M.M.
NIP. 19670802 199403 2 007

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
B. REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan akuntabilitas ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kota Salatiga tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Salatiga untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka isi bab ini berisi gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan ***"Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD"***.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas tersebut akan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Fasilitasi penyelenggaraan penganggaran dan pengawasan;
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024, yang terdiri Sekretaris DPRD dan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Umum dan Keuangan; Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bagian umum dan keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan merupakan unsur pelaksana di bidang persidangan dan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Pejabat Fungsional; dan
- 2) Pejabat Pelaksana.

Susunan Organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi terbagi atas 2 (dua) Kelompok Substansi yang terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi; dan
 - 2) Kelompok Subtansi Kajian Perundang-undangan.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- 1) Pejabat Fungsional; dan
 - 2) Pejabat Pelaksana.

Susunan Organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi terbagi atas 2 (dua) Kelompok Substansi yang terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran; dan
- 2) Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:


- (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris DPRD; Kepala Bagian, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tertuang dalam Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi dalam Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- A. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan uraian pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai kebutuhan, dengan menyelenggarakan fungsi:
- 1) mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - 3) mengoordinasikan penyelenggaraan rapat DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - 4) mengoordinasikan penyelenggaraan penganggaran dan pengawasan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - 5) menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
- 2) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
- 3) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;dan
- 4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas:

- 1) melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
- 2) melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
- 4) melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Sumber daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai. Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga berjumlah 40 (empat puluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.
- 2) Pegawai PPPK berjumlah 1 (satu) orang.
- 3) Pegawai Non PNS berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari:
 - a. Tenaga Honorer SK Wali Kota berjumlah 2 (dua) orang.
 - b. Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Rincian berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Keberagaman tingkat pendidikan tersebut menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kinerja dan pelayanan. Berikut Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan seperti yang tertuang dalam Tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KATEGORI			JENIS KELAMIN		JML
		PNS	P3K	Non ASN	L	P	
1.	SD Sederajat	-	-	1	1	-	1
2.	SMP Sederajat	2	-	2	4	-	4
3.	SMA Sederajat	5	-	4	8	1	9
4.	D1	-	-	-	-	-	-
5.	D2	-	-	1	-	1	1
6.	D3	3	1	-	3	1	4
7.	S1	11	-	5	6	10	16
8.	S2	5	-	-	2	3	5
9.	S3	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	26	1	13	24	16	40

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Berdasarkan data sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025, jumlah pegawai yang tersedia adalah sebanyak 40 orang dengan komposisi tingkat pendidikan yang beragam mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pascasarjana. Komposisi pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah SMA sederajat relatif kecil, yaitu hanya 4 (empat) orang, yang pada umumnya difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia secara umum sudah berada pada jenjang menengah ke atas.

Pada jenjang pendidikan SMA sederajat, terdapat 9 (sembilan) orang pegawai yang berperan sebagai tenaga pelaksana dalam mendukung fungsi administratif dan pelayanan umum Sekretariat DPRD. Keberadaan mereka penting dalam menjaga kelancaran aktivitas rutin organisasi. Sementara itu, pegawai dengan latar belakang pendidikan diploma (D2 dan D3) berjumlah 5 (lima) orang. Pegawai dengan pendidikan diploma memiliki keterampilan teknis yang lebih aplikatif sehingga dapat menunjang pengelolaan administrasi, sistem informasi dan pelayanan.

Komposisi terbesar terdapat pada jenjang sarjana (S1), yaitu 16 (enam belas) orang atau sekitar 40% dari total pegawai. Pegawai dengan kualifikasi S1 merupakan tulang punggung organisasi dalam mendukung fungsi utama Sekretariat DPRD, khususnya dalam penyusunan naskah akademik, bahan rapat, telaah kebijakan, penyusunan laporan, dan fasilitasi proses legislasi, anggaran, serta pengawasan DPRD. Selain itu, terdapat 5 (lima) orang pegawai dengan kualifikasi pascasarjana (S2) yang memperkuat kapasitas manajerial, analisis kebijakan, serta perencanaan strategis.

2. Berdasarkan Pangkat Golongan

Pegawai tersebar pada berbagai tingkatan golongan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Komposisi tersebut mencerminkan jenjang karier pegawai yang berjalan secara bertahap dan proporsional, serta mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Berikut Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat/Golongan seperti yang tertuang dalam Tabel 2.2 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	1
2	Pembina Tk.I, IV/b	2	-	2
3	Pembina, IV/a	-	1	1
4	Penata Tk.I, III/d	5	1	6
5	Penata, III/c	-	1	1
6	Penata Muda Tk.I, III/b	2	2	4
7	Penata Muda, III/a	3	1	4
8	Pengatur Tk.I, II/d	2	1	3
9	Pengatur, II/c	2	1	3
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	PPPK Kelas 6	1	-	1
13	Non ASN	10	3	13
	JUMLAH	29	11	40

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Berdasarkan data sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025, jumlah pegawai sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan komposisi yang terdiri dari ASN, PPPK, dan Non ASN. Distribusi pegawai menurut pangkat/golongan menunjukkan keterwakilan dari seluruh jenjang, mulai dari golongan II hingga golongan IV, dengan proporsi yang relatif seimbang antara tenaga senior, tenaga profesional menengah, dan tenaga pelaksana teknis.

Pada kelompok golongan IV (Pembina ke atas) terdapat total 4 (empat) orang, masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang golongan IV/c (Pembina Utama Muda), 2 (dua) orang golongan IV/b (Pembina Tk.I), dan 1 (satu) orang golongan IV/a (Pembina). Pegawai pada jenjang ini memiliki kapasitas manajerial dan pengalaman yang memadai untuk mendukung perumusan kebijakan strategis, pembinaan organisasi, serta pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

Selanjutnya, pada kelompok golongan III yang terdiri dari Penata Muda hingga Penata Tk.I, jumlah pegawai mencapai 15 (lima belas) orang. Rinciannya adalah 6 (enam) orang golongan III/d, 1 (satu) orang golongan III/c, 4 (empat) orang golongan III/b, dan 4 (empat) orang golongan III/a. Pegawai dengan golongan ini mendominasi ASN Sekretariat DPRD dan berperan sebagai tenaga profesional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan teknis-administratif, termasuk penyusunan bahan rapat, analisis kebijakan, pengelolaan arsip dan dokumen, serta fasilitasi dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Pada golongan II terdapat 7 (tujuh) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang golongan II/d, 3 (tiga) orang golongan II/c, dan 1 (satu) orang golongan II/b. Pegawai pada jenjang ini umumnya berperan dalam aspek teknis operasional dan pelayanan administratif dasar, seperti tata usaha, pengelolaan surat-menyurat, dan penunjang kegiatan dewan.

Secara keseluruhan, distribusi pangkat/golongan pegawai Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat dikatakan cukup proporsional. Keberadaan pegawai pada golongan IV menjadi pilar pembinaan dan manajerial, pegawai golongan III sebagai penggerak utama pelaksanaan teknis dan administratif, pegawai golongan II sebagai tenaga operasional, serta PPPK dan Non ASN sebagai tenaga penunjang yang fleksibel. Komposisi ini secara umum mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

3. Berdasarkan Jabatan

Pegawai menempati berbagai jabatan sesuai dengan struktur organisasi, meliputi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pembagian jabatan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Berikut Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan seperti dalam daftar Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretaris DPRD	1	-	1
2	Kepala Bagian	2	-	2
3	Kepala Sub Bagian	-	1	1
4	Jabatan Fungsional	5	5	10
5	Pelaksana	8	5	13
6	Tenaga Honorar	-	2	2
7	Tenaga Harian Lepas	8	3	11
	JUMLAH	24	16	40

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah 40 (empat puluh) orang yang tersebar dalam berbagai jabatan struktural, fungsional, serta tenaga pelaksana. Komposisi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang relatif seimbang antara unsur pimpinan, tenaga profesional, pelaksana, dan tenaga penunjang.

Pada jabatan pimpinan struktural, terdapat 1 (satu) orang Sekretaris DPRD, 2 (dua) orang Kepala Bagian, dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian. Jumlah ini mencerminkan struktur organisasi Sekretariat DPRD yang ramping, namun tetap mampu mengakomodasi fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan fasilitasi DPRD. Keberadaan pejabat struktural ini berperan penting dalam mengarahkan dan memastikan sinkronisasi antara tugas staf dan kebutuhan kelembagaan DPRD.

Pada jabatan fungsional, terdapat 10 (sepuluh) orang dengan komposisi yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Pegawai dalam jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas teknis pelayanan, seperti penyusunan dokumen, telaah kebijakan, analisis administratif, serta pengelolaan informasi. Keberadaan jabatan fungsional ini menjadi penguatan kapasitas profesional Sekretariat DPRD.

Pada kategori pelaksana, terdapat 13 (tiga belas) orang yang bertugas menjalankan fungsi teknis-administratif, baik dalam hal tata usaha, pengarsipan, penyusunan bahan rapat, hingga pelayanan sehari-hari yang langsung berkaitan dengan kegiatan DPRD. Jumlah ini merupakan kelompok terbesar setelah jabatan fungsional, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas tenaga kerja Sekretariat DPRD berada pada lini pelaksana yang menjadi penggerak utama aktivitas rutin organisasi.

Selain itu, Sekretariat DPRD juga didukung oleh 2 (dua) orang tenaga honorer dan 11 (sebelas) orang tenaga harian lepas. Meskipun status kepegawaiannya bukan ASN, keberadaan mereka memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran operasional, terutama pada pekerjaan administratif dan teknis penunjang yang membutuhkan fleksibilitas.

Secara keseluruhan, distribusi jabatan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat dikatakan cukup representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Struktur pimpinan yang jelas,

dukungan tenaga fungsional dan pelaksana yang memadai, serta peran tenaga honorer dan harian lepas sebagai penunjang operasional, menjadikan Sekretariat DPRD memiliki kapasitas kelembagaan yang siap dalam memberikan pelayanan administratif, teknis, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Salatiga, beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek pelayanan umum Kota Salatiga, yaitu:

1. Perlunya peningkatan infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah.
2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatus, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi, penegak hukum, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.
4. Belum optimalnya daya saing daerah yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77 lebih rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,89 dan berada di posisi tiga terendah bersama Kota Tegal dan Kota Perkalongan.

Permasalahan pada aspek pelayanan umum berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan daerah untuk Sekretariat DPRD sebagai *Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan* dengan rincian masalah pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi fasilitasi penganggaran
3. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelaksanaan Perancangan Produk Perundang-undangan memunculkan masalah Fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum optimal dengan akar masalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan materi Raperda dari Eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak maksimal.
2. Lambatnya pembahasan Raperda baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Inisiatif yang berasal dari DPRD.
3. Belum optimalnya pencapaian perda yang dihasilkan dengan propemperda yang diusulkan.
4. Belum maksimalnya pendampingan tenaga ahli dalam memenuhi target pembahasan produk perundang-undangan.

Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Penganggaran memunculkan masalah Fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD belum optimal dengan akar masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kerjasama yang baik dengan OPD terkait dalam fasilitasi fungsi penganggaran untuk ketepatan penetapan Perda APBD.
2. Kurang komitmen terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan, penjadwalan belum dilakukan dalam 1 tahun masih tiap bulan dalam rapat Bamus DPRD.
3. Draf usulan rancangan perundang-undangan yang terlambat disampaikan oleh Perangkat Daerah.

Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan memunculkan masalah Fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dengan akar masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal.
2. Koordinasi dan sinkronisasi yang belum maksimal di pimpinan DPRD, alat kelengkapan dan komisi membawa dampak dalam fungsi pengawasan.

Permasalahan pembangunan Kota Salatiga pada aspek pelayanan umum mencakup kebutuhan peningkatan infrastruktur dan literasi digital, kualitas aparatur dan standar pelayanan, koordinasi antar instansi, serta daya saing daerah yang masih rendah Bagi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, masalah pokok yang dihadapi yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan (lambatnya materi/draf Raperda, pembahasan yang belum maksimal, serta keterbatasan tenaga ahli).

2. Belum optimalnya fasilitasi fungsi penganggaran (kerjasama dengan OPD belum maksimal, komitmen jadwal lemah, keterlambatan draf APBD).
3. Belum optimalnya fasilitasi fungsi pengawasan (pelaksanaan pengawasan, koordinasi, dan sinkronisasi antar pimpinan serta alat kelengkapan DPRD belum efektif).

Permasalahan pembangunan daerah Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029 menunjukkan masih adanya tantangan pada aspek pelayanan umum, khususnya terkait peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Permasalahan tersebut menjadi dasar perumusan isu strategis yang memerlukan penanganan melalui kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, permasalahan utama pada aspek pelayanan umum antara lain meliputi kebutuhan peningkatan infrastruktur dan literasi digital aparatur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan standar pelayanan publik, penguatan koordinasi antarinstansi dan kepatuhan terhadap regulasi daerah, serta belum optimalnya daya saing daerah. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif kepada DPRD, Sekretariat DPRD Kota Salatiga menghadapi permasalahan pokok yang berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, yang tercermin dari belum optimalnya proses perancangan dan pembahasan produk perundang-undangan daerah, baik yang berasal dari eksekutif maupun inisiatif DPRD, serta keterbatasan dukungan tenaga ahli dalam mendukung target pembentukan peraturan daerah.
2. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD, yang ditandai dengan belum kuatnya sinergi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta belum optimalnya kepatuhan terhadap jadwal dan tahapan penganggaran daerah.
3. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yang menuntut peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain permasalahan pokok tersebut, Sekretariat DPRD juga dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola kelembagaan DPRD serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya aspirasi masyarakat.

Permasalahan Sekretariat DPRD tersebut dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, meliputi perubahan regulasi nasional dan daerah, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan, dinamika politik dan aspirasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, Sekretariat DPRD juga memiliki potensi kelembagaan, sumber daya aparatur, dan dukungan teknologi informasi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Permasalahan-permasalahan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan strategi Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, sesuai dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Salatiga secara lebih terstruktur, dilakukan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan utama beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan fungsi tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis permasalahan ini dilakukan dengan mengelompokkan isu berdasarkan masalah utama, permasalahan yang dihadapi, serta akar permasalahan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting Sekretariat DPRD. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan strategi Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada periode perencanaan 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat disajikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.11 Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 2.11
Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Salatiga

NO	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan	Fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan menjadi tidak maksimal 2) Lambatnya pembahasan Raperda baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Inisiatif DPRD 3) Belum optimalnya pencapaian Perda yang dihasilkan dibandingkan dengan propemperda yang diusulkan 4) Belum maksimalnya pendampingan tenaga ahli dalam mendukung target pembahasan produk perundang-undangan 5) Keterbatasan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat pendukung DPRD dalam penyusunan Raperda.
	Belum optimalnya pelaksanaan fungsi fasilitasi penganggaran	Fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum maksimalnya kerja sama antara DPRD dan OPD terkait dalam fasilitasi fungsi penganggaran, khususnya ketepatan penetapan Perda APBD 2) Kurangnya komitmen terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan (penjadwalan masih ditentukan setiap bulan melalui rapat Bamus, belum satu tahun penuh) 3) Draf usulan rancangan perundangan sering terlambat disampaikan perangkat daerah 4) Belum optimalnya kualitas bahan pendukung dalam pembahasan APBD (data teknis, analisis kebutuhan, dan prioritas pembangunan)
	Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal 2) Koordinasi dan sinkronisasi antara pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi belum berjalan optimal sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan 3) Keterbatasan dukungan data dan informasi dari OPD kepada DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 4) Belum maksimalnya kapasitas sumber daya pendukung (SDM, sistem informasi, dan metodologi pengawasan)

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Resntra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sekretariat DPRD menentukan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran dalam Renstra Sekretariata DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Resntra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Sekretariat DPRD menentukan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran dalam Renstra Sekretariata DPRD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian IKU ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

IKU Sekretariat DPRD Kota Salatiga sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 yaitu *Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*. Sedangkan IKU Sekretariat DPRD Kota Salatiga berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
- b. Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada, RENSTRA dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50%

Sumber: Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

Dengan Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD mengelola anggaran sebesar Rp.50.186.064.222,00 dengan menjalankan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.25.780.594.610,00;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.12.439.469.612,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dilakukan melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dengan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan. Pengukuran ini menggunakan *Indikator Kinerja Program (Outcome)* dan *Indikator Kinerja Daerah (IKD)* sebagai tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Analisis dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dilakukan secara sistematis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja, baik yang telah memenuhi target maupun yang belum tercapai secara optimal. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi daerah.

Hasil pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja organisasi, pembelajaran serta perumusan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara umum, capaian kinerja organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, khususnya dalam memberikan pelayanan fasilitasi kepada DPRD. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih untuk ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, capaian kinerja organisasi juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berorientasi pada hasil. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta semakin optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari peran aktif seluruh perangkat organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis, yang secara konsisten menjaga komitmen terhadap pencapaian target kinerja. Sinergi dan koordinasi yang baik antarbagian juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tertentu, dinamika kebijakan yang memerlukan penyesuaian cepat, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, seperti peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis data.

Ke depan, organisasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, inovasi dalam pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berikut penjelasan Capaian Outcome dan IKD Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Outcome dan IKD Tahun 2025

Indikator Kinerja Program (Outcome)

1) *Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota*

a. *Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan*

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

NO	OUTCOME	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	94,85	100	105,43 %

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitas Pelayanan Kesekretariatan menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 94,85 berhasil direalisasikan sebesar 100, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 105,43%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fasilitas yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah melampaui target yang direncanakan. Tingginya tingkat kepuasan DPRD mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melebihi harapan, baik dari aspek ketepatan waktu, kualitas layanan, maupun dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya profesionalisme aparatur sekretariat, optimalnya koordinasi antar bagian, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja tersebut.

Meskipun capaian telah melampaui target, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kinerja, mengantisipasi dinamika kebutuhan DPRD, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih inovatif, responsif, dan akuntabel di masa yang akan datang.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Cakupan Fasilitas Fungsi Legislasi

TABEL 3.2
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

NO	OUTCOME	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan Fasilitas Fungsi Legislasi	100	100	100 %

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitas Fungsi Legislasi pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan hasil yang optimal. Target yang telah ditetapkan sebesar 100 dapat direalisasikan sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi fungsi legislasi DPRD telah terlaksana secara penuh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Fasilitasi tersebut meliputi dukungan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, penyediaan bahan dan dokumen pendukung, serta pelaksanaan rapat-rapat terkait fungsi legislasi.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD, serta komitmen dalam memberikan dukungan administratif dan teknis secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi.

Meskipun capaian telah memenuhi target, upaya peningkatan kualitas fasilitasi tetap perlu dilakukan, terutama dalam hal peningkatan kualitas substansi dokumen, ketepatan waktu penyediaan bahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses legislasi yang lebih efektif dan efisien.

b. Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran

TABEL 3.3
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

NO	OUTCOME	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran	100	100	100 %

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan hasil yang optimal. Target yang ditetapkan sebesar 100 berhasil direalisasikan sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi fungsi penganggaran DPRD telah terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fasilitasi tersebut mencakup dukungan terhadap pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, serta penyediaan data, dokumen, dan bahan rapat yang dibutuhkan dalam proses penganggaran.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah terkait, serta ketepatan dalam penyediaan dukungan administrasi dan teknis. Selain itu, komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan dan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pembahasan anggaran turut berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja secara optimal.

Meskipun capaian telah memenuhi target, peningkatan kualitas fasilitasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan akurasi data, kecepatan penyajian informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses penganggaran yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

c. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan

TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

NO	OUTCOME	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan	100	95	95 %

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 100, realisasi yang dicapai adalah sebesar 95, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 95%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat difasilitasi secara optimal sesuai dengan rencana. Fasilitasi fungsi pengawasan meliputi dukungan terhadap pelaksanaan rapat kerja, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain adanya penyesuaian jadwal kegiatan DPRD, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan pengawasan yang bersifat situasional.

Selain itu, faktor koordinasi dan ketersediaan data dari perangkat daerah terkait juga turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan fasilitasi.

Meskipun demikian, capaian sebesar 95% tetap menunjukkan kinerja yang baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, serta optimalisasi dukungan administrasi dan teknis agar seluruh kegiatan fasilitasi fungsi pengawasan dapat terlaksana secara maksimal dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)

a. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

TABEL 3.5
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

NO	IKD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	98,75	98,75 %

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai Indikator Kinerja Daerah/Perangkat Daerah (IKD) menunjukkan kinerja yang baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Dari target sebesar 100%, realisasi yang dicapai adalah sebesar 98,75%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98,75%.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa secara umum pelaksanaan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD telah berjalan dengan optimal. Fasilitasi yang diberikan mencakup dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, baik dalam bentuk penyediaan administrasi, dukungan teknis, maupun penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas DPRD.

Belum tercapainya target secara penuh disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain adanya penyesuaian kegiatan DPRD yang bersifat dinamis, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa agenda, serta faktor koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan fasilitasi pada sebagian kecil kegiatan yang telah direncanakan.

Meskipun demikian, capaian sebesar 98,75% menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berada pada kategori sangat baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan teknologi informasi agar capaian kinerja dapat mencapai target secara maksimal.

2. Perbandingan Realisasi Outcome dan IKD Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
Indikator Kinerja Program (Outcome)

1) *Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota*

a. Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan

TABEL 3.6
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN
TAHUN SEBELUMNYA

NO	OUTCOME	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	100	100	94,83	100

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kategori sangat baik. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, realisasi capaian masing-masing sebesar 100, kemudian mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2024 menjadi 94,83, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 100.

Penurunan capaian pada Tahun 2024 mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan fasilitasi, baik yang berkaitan dengan dinamika kegiatan DPRD, penyesuaian jadwal, maupun aspek teknis pelayanan. Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian kinerja berhasil kembali ditingkatkan hingga mencapai nilai maksimal, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan efektivitas langkah-langkah evaluasi yang telah dilakukan.

Kembalinya capaian ke angka 100 pada Tahun 2025 mencerminkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Salatiga mampu menjaga kualitas pelayanan serta responsif terhadap kebutuhan DPRD. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek koordinasi, kualitas layanan, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dan berada pada kategori sangat baik. Ke depan, upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada inovasi pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi

TABEL 3.7
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	OUTCOME	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi	100	100	100	100

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi menunjukkan tren yang sangat stabil dan konsisten. Realisasi capaian pada Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 masing-masing sebesar 100, yang berarti seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal setiap tahunnya.

Capaian yang konsisten pada angka maksimal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Salatiga mampu menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Fasilitasi yang diberikan, seperti dukungan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, penyediaan bahan dan dokumen, serta pelaksanaan rapat-rapat legislasi, telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan DPRD.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat, koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD, serta dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, perencanaan kegiatan yang baik dan konsistensi dalam pelaksanaan program juga menjadi faktor utama dalam mempertahankan capaian kinerja yang optimal.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berkelanjutan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam aspek penyempurnaan substansi layanan, inovasi dalam fasilitasi legislasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses legislasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran

TABEL 3.8
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	OUTCOME	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran	80,50	83,33	83,33	100

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Pada Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 80,50, kemudian meningkat pada Tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 83,33, dan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 100.

Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan fasilitasi fungsi penganggaran DPRD. Pada tahun-tahun sebelumnya, capaian yang belum optimal dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti dinamika pembahasan anggaran, keterbatasan waktu, serta penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, melalui upaya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara konsisten, kinerja pada Tahun 2025 berhasil ditingkatkan hingga mencapai target secara maksimal.

Keberhasilan pencapaian pada Tahun 2025 mencerminkan semakin optimalnya dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses penganggaran, baik dalam penyediaan data dan informasi, dukungan administrasi, maupun koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan perencanaan dan pengendalian kegiatan turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang semakin baik dan progresif. Ke depan, upaya peningkatan kualitas fasilitasi perlu terus dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian, dengan menitikberatkan pada ketepatan waktu, akurasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses penganggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

c. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan

TABEL 3.9
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	OUTCOME	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan	80,37	86,55	100	95

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 80,37, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 86,55, dan mencapai capaian optimal pada Tahun 2024 sebesar 100. Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 95.

Peningkatan capaian dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dukungan administrasi dan teknis. Capaian optimal pada Tahun 2024 mencerminkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun penurunan capaian pada Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dinamika kegiatan pengawasan DPRD yang bersifat situasional, adanya penyesuaian jadwal kegiatan, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa agenda pengawasan. Selain itu, faktor koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan ketersediaan data pendukung juga turut mempengaruhi capaian kinerja pada tahun tersebut.

Meskipun terjadi penurunan, capaian sebesar 95 pada Tahun 2025 masih menunjukkan kinerja yang baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan perencanaan kegiatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi dukungan administrasi dan teknis agar capaian kinerja dapat kembali ditingkatkan dan mencapai target secara maksimal.

Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)

a. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

TABEL 3.10
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	OUTCOME	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	96,74	97,86	94,54	98,75

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum berada pada kategori sangat baik. Pada Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 96,74, meningkat pada Tahun 2023 menjadi 97,86, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 94,54, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 98,75.

Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan agenda kegiatan DPRD, penyesuaian kebijakan, serta kondisi teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan. Penurunan capaian pada Tahun 2024 mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi fasilitasi

pada beberapa kegiatan, baik dari aspek koordinasi, waktu pelaksanaan, maupun ketersediaan dukungan data dan informasi.

Namun demikian, peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan sebagai hasil dari evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung meningkat. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan teknologi informasi agar capaian kinerja dapat lebih stabil dan mencapai target secara maksimal.

3. Perbandingan Realisasi Outcome dan IKD Tahun 2025 dengan akhir tahun Renstra Periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (Outcome)

1) *Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota*

a. *Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan*

Berikut perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan tahun akhir renstra, yaitu Tahun 2026.

TABEL 3.11
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2026

NO	OUTCOME	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian
1	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	100	90	111,11

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 100, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sebesar 90, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 111,11%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memberikan fasilitasi pelayanan kesekretariatan kepada DPRD telah melampaui target akhir periode Renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah berada di atas standar yang telah direncanakan, baik dari aspek ketepatan waktu, kualitas layanan, maupun dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan aparatur Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, adanya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelayanan turut mendorong peningkatan kinerja secara konsisten.

Dengan capaian yang telah melampaui target akhir Renstra, Sekretariat DPRD diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi dan peningkatan profesionalisme aparatur. Hal ini penting untuk menjaga tingkat kepuasan DPRD serta memastikan keberlanjutan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode perencanaan berikutnya.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi

Berikut perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan tahun akhir renstra, yaitu Tahun 2026.

TABEL 3.12
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2026

NO	OUTCOME	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi	100	100	100

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 100, dan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 juga sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memfasilitasi fungsi legislasi telah sesuai dengan target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Seluruh kegiatan fasilitasi fungsi legislasi, seperti dukungan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, penyediaan bahan dan dokumen, serta pelaksanaan rapat-rapat legislasi, telah terlaksana secara optimal.

Kesesuaian antara realisasi dan target akhir Renstra ini mencerminkan konsistensi kinerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas fasilitasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kualitas substansi layanan, ketepatan waktu penyediaan dokumen, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses legislasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran

Berikut perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan tahun akhir renstra, yaitu Tahun 2026.

TABEL 3.13
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2026

NO	OUTCOME	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran	100	100	100

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 100, dan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 juga sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memfasilitasi fungsi penganggaran telah sesuai dengan target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan fasilitasi fungsi penganggaran, termasuk dukungan dalam pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, serta

penyediaan data dan dokumen pendukung, telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan DPRD.

Kesesuaian antara realisasi dengan target akhir Renstra mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program yang telah dilakukan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan fasilitasi penganggaran secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan, khususnya dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu penyediaan informasi, meningkatkan akurasi data, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung proses penganggaran yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

c. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan

Berikut perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan tahun akhir renstra, yaitu Tahun 2026.

TABEL 3.14
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2026

NO	OUTCOME	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian
1	Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan	95	100	95

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 95, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 95%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memfasilitasi fungsi pengawasan telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra. Sebagian besar kegiatan fasilitasi fungsi pengawasan, seperti dukungan pelaksanaan rapat kerja, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi, telah terlaksana sesuai dengan rencana.

Belum tercapainya target secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika kegiatan pengawasan DPRD yang bersifat situasional, penyesuaian jadwal kegiatan, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa agenda pengawasan. Selain itu, koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan ketersediaan data pendukung juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja.

Meskipun demikian, capaian sebesar 95% masih menunjukkan kinerja yang baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan perencanaan kegiatan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi dukungan administrasi dan teknis agar capaian kinerja dapat memenuhi target akhir Renstra secara maksimal.

Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)

a. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Berikut perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan tahun akhir renstra, yaitu Tahun 2026.

TABEL 3.15
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2026

NO	OUTCOME	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	98,75	100	98,75

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 98,75%, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98,75%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berjalan dengan sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra. Fasilitasi yang diberikan mencakup dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, baik dalam bentuk administrasi, teknis, maupun penyediaan data dan informasi.

Belum tercapainya target secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dinamika kegiatan DPRD yang bersifat fleksibel dan situasional, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa agenda, serta perlunya peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyediaan data dan dukungan kegiatan.

Meskipun demikian, capaian sebesar 98,75% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan fasilitasi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan teknologi informasi agar capaian kinerja dapat mencapai target akhir Renstra secara maksimal.

1. Analisis Keberhasilan, Hambatan/ Kendala serta Solusi

1. Analisis Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator, secara umum Sekretariat DPRD Kota Salatiga menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan serta Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi dan Penganggaran yang mencapai 100%.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- a. Tingginya komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta perangkat daerah terkait;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- d. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Perencanaan program dan kegiatan yang semakin baik dan terarah.

Selain itu, adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program turut mendorong peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun.

2. Hambatan/Kendala

Meskipun capaian kinerja secara umum sangat baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian pada beberapa indikator, khususnya pada fungsi pengawasan dan IKD. Kendala tersebut antara lain:

- a. Dinamika kegiatan DPRD yang bersifat situasional dan sering mengalami perubahan jadwal;
- b. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa agenda kegiatan;
- c. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyediaan data dan informasi;
- d. Ketergantungan pada pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan secara terintegrasi.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum tercapainya target secara maksimal pada beberapa indikator, meskipun masih berada dalam kategori kinerja yang baik.

3. Solusi dan Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan DPRD;
- b. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data, dokumen, dan pelayanan fasilitasi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Mengembangkan inovasi pelayanan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga ke depan dapat semakin optimal dan seluruh indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja, baik pada level Outcome maupun Indikator Kinerja Daerah/Perangkat Daerah (IKD). Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja, serta sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat dan terarah.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian pada sebagian indikator. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi serta solusi atau upaya perbaikan yang dilakukan terhadap capaian Outcome dan IKD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3.16
HAMBATAN DAN SOLUSI PADA
OUTCOME DAN IKD TAHUN 2025

N O	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA N	HAMBATAN/ KENDALA	SOLUSI/UPAYA PERBAIKAN
1	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	105,43%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika kebutuhan DPRD yang terus berkembang 2. Tuntutan pelayanan yang semakin tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan 2. Penguatan kompetensi SDM 3. Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan DPRD
2	Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi perubahan agenda pembahasan Perda 2. Ketergantungan pada jadwal DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fleksibilitas perencanaan kegiatan 2. Optimalisasi koordinasi dengan DPRD

N O	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA N	HAMBATAN/ KENDALA	SOLUSI/UPAYA PERBAIKAN
3	Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran	100%	1. Kompleksitas pembahasan anggaran 2. Keterbatasan waktu dalam proses pembahasan	1. Peningkatan kualitas data dan bahan rapat 2. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah
4	Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan	95%	1. Jadwal kegiatan pengawasan yang dinamis 2. Keterbatasan waktu pelaksanaan 3. Ketersediaan data dari perangkat daerah belum optimal	1. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah 2. Perencanaan kegiatan yang lebih adaptif 3. Optimalisasi dukungan administrasi dan teknis
5	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD)	98,75%	1. Dinamika kegiatan DPRD 2. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal 3. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal	1. Penguatan sinergi antar perangkat daerah 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sumber daya yang dimiliki dengan penggunaan sumber daya tersebut. Sumber daya tersebut antara lain:

a) Anggaran dan Realisasi

Dalam rangka menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dari aspek anggaran, dilakukan analisis terhadap perbandingan antara alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaannya selama Tahun Anggaran 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih presisi, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tingkat serapan anggaran dapat lebih optimal dan selaras dengan capaian kinerja yang diharapkan.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 berjumlah 40 orang, yang terdiri dari 26 PNS, 1 PPPK, dan 13 Non ASN. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, terdapat 24 laki-laki dan 16 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.18
JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KATEGORI			JENIS KELAMIN		JML
		PNS	P3K	Non ASN	L	P	
1.	SD Sederajat	-	-	1	1	-	1
2.	SMP Sederajat	2	-	2	4	-	4
3.	SMA Sederajat	5	-	4	8	1	9
4.	D1	-	-	-	-	-	-
5.	D2	-	-	1	-	1	1
6.	D3	3	1	-	3	1	4
7.	S1	11	-	5	6	10	16
8.	S2	5	-	-	2	3	5
9.	S3	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	26	1	13	24	16	40

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD Kota Salatiga didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang dan Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang, diikuti oleh lulusan SMA/ sederajat sebanyak 9 orang, serta Diploma (D3) sebanyak 4 orang. Selain itu, terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 4 orang, SD sebanyak 1 orang, dan D2 sebanyak 1 orang.

Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi (S1 dan S2), sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara optimal. Keberadaan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang beragam juga menjadi potensi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan fasilitasi kepada DPRD.

Namun demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, guna meningkatkan profesionalisme aparatur serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Analisis program yang menunjang keberhasilan kinerja

Dalam mencapai sasaran organisasi, Sekretariat DPRD Kota Salatiga menetapkan indikator program yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.19
CAPAIAN REALISASI
INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2025

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			
a	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	94,85	100	105,43
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
a	Cakupan fasilitasi fungsi Legislasi	100	100	100
b	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	100	100	100
c	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	100	95	95

Sumber: Olah data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, capaian indikator program Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan indikator *Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan* menunjukkan capaian sebesar 105,43%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan kesekretariatan yang diberikan telah memenuhi bahkan melebihi harapan DPRD.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga menunjukkan kategori baik hingga sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja Outcome dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan menunjukkan capaian di atas target, sedangkan indikator fasilitasi fungsi legislasi dan penganggaran telah tercapai secara optimal. Adapun indikator fasilitasi fungsi pengawasan dan IKD juga menunjukkan capaian yang tinggi, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran mencapai 91,65% yang mencerminkan tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tetap mempertahankan pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja (*performance based budgeting*).

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dan sub kegiatan yang belum mencapai target secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika kegiatan DPRD yang bersifat situasional, perubahan prioritas kegiatan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan. Selain itu, faktor internal seperti perencanaan yang belum sepenuhnya adaptif juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja.

Sebagai bagian dari siklus SAKIP, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perbaikan kinerja ke depan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kota Salatiga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



SEKRETARIS DPRD
KOTA SALATIGA

Dra. SRI SATUTI, M.M.
NIP. 19670802 199403 2 007

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Kota : Salatiga
Nama OPD : Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00	98,75	98,75%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	84,95	97,09%

SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA



Sri Satuti
Dra. SRI SATUTI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670802 199403 2 007

PENGUKURAN KINERJA
Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kota Salatiga Tahun 2025

No	Urusan	OPD	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 Berdasarkan RPD	Target Penyesuaian Tahun 2025	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Faktor Pendukung Keberhasilan				Faktor Penghambat				Ket
								Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ZH. Sekretariat DPRD	SETWAN	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100	100	24,77	24,77	50	50	69,17	69,17	98,75	98,75	Ketersediaan Anggaran Pendukung	Dukungan dan Komitmen Pimpinan	Ketersediaan Sumber Daya dan Sarana Kerja	Komitmen Pimpinan dan Kerjasama antar Bagian	Kendala Administrasi dan Pengadaan Kegiatan	Variasi dan Perubahan Jadwal DPRD yang Dinamis	Koordinasi yang kompleks antara Sekretariat DPRD dan DPRD	koordinasi lintas bagian belum sepenuhnya berjalan efektif	

Keterangan :

Perangkat Daerah mengisi angka **realisasi** dan **capaian** sesuai dengan indikator kinerja daerah yang didukung, sampai dengan triwulan yang dilaporkan.